

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

INDRAWATI TAMRIN
NPP 29.1590

*Asdaf Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email:

indrwtitmrin@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). Baubau City is one area that has problems regarding alcoholic beverages that often occur. There are still many who consume alcoholic beverages with high doses, causing a decrease in awareness and criminal acts due to a lack of self-control. It is necessary to improve performance that is more reliable and the role of law enforcement officers in conditioning their territory to ensure security and order. Therefore, there is a need for intensive communication between the government, local law enforcers and community leaders **Objective:** to find out the role of the Baubau City Civil Service Police Unit in carrying out its role as Enforcer of Regional Regulations concerning the Supervision, Control and Sales of Alcoholic Beverages in Baubau City, Southeast Sulawesi Province. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result:** The Civil Service Police Unit has carried out its duties and responsibilities in the supervision of alcoholic beverages with adequate facilities and members of the Satpol PP who are quite active in supervision in the field, but there are still some obstacles that become obstacles in carrying out operations, for example the existence of sellers and users of beverages. Alcoholics who still often play cat and mouse with the Satpol PP who carry out raids. **Conclusion:** The Baubau City Civil Service Police Unit has carried out its tupoksi in enforcing the Regional Regulation but it cannot be said to be stable because there are still many sellers of Alcoholic Drinks whose points have not been found and many are playing around with Satpol PP officers in carrying out raids. In addition, there is still a lack of facilities and infrastructure that can support the smooth operational process of Alcoholic Drinks. Raids are usually carried out due to sudden reports from the public because of the inconvenience that occurs around them. Although it has a role in handling Alcoholic Drinks, Satpol PP does not have the right to proceed to the legal realm unless there is a crime because Satpol PP cannot make Detention or Arrest because there is no law or regional regulation that mentions this.

Keywords: *Role, Civil Service Police Unit, Supervision, Control, Sales, Alcoholic Beverages*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Kota Baubau merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan tentang minuman beralkohol yang sering terjadi. Masih banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dengan dosis tinggi sehingga membuat turunnya kesadaran dan terjadilah tindakan-tindakan kriminal akibat kurangnya pengendalian diri. perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih handal serta peran Para penegak Perda dalam pengkondisian wilayahnya agar terjamin keamanan dan ketertibannya. Oleh karena itu perlunya komunikasi intensif antara pemerintah, para penegak peraturan daerah dan tokoh masyarakat **Tujuan :** untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam melaksanakan perannya sebagai Penegak Peraturan Daerah mengenai Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:.** Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan minuman beralkohol dengan fasilitas yang cukup memadai dan para anggota Satpol PP yang cukup aktif dalam pengawasan di lapangan, tetapi masih ada beberapa hambatan yang mejadi kendala dalam melakukan operasional, misalkan adanya penjual dan pengguna Minuman Beralkohol yang Masih sering main kucing-kucingan dengan Satpol PP yang melaksanakan razia.**Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau telah melaksanakan tupoksinya dalam penegakkan Perda tetapi belum bisa dikatakan stabil karena masih banyaknya penjual Minuman Beralkohol yang belum ditemukan titiknya serta banyak yang melakukan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP dalam melaksanakan razia. Selain itu, masih terdapat kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang bisa mendukung kelancaran proses operasional Minuman Beralkohol. Razia biasanya dilakukan karena adanya laporan mendadak dari masyarakat karena ketidaknyamanan yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun memiliki peran dalam penanganan mengenai Minuman Beralkohol, Satpol PP tidak memiliki hak untuk melanjutkan ke ranah hukum terkecuali adanya kriminal dikarenakan Satpol PP tidak dapat melakukan Penahanan atau Penangkapan karena belum ada undang-undang atau Peraturan daerah yang mencantumkan hal tersebut.

Kata kunci: Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan, Pengendalian, Penjualan, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dari bentuk sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menimbulkan sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah otonom dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri, atau disebut otonomi daerah. Otonomi Daerah difokuskan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah pusat yakin bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui segala konflik yang ada di daerahnya, serta upaya untuk meningkatkan sistem manajemen pemerintahannya agar lebih efektif karena terwujudnya ketentraman masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan stabilitas politik daerahnya. Berdasarkan data yang beredar di media sosial, salah satu contoh masalah mengenai peran pemerintah dalam bidang kenyamanan dan ketertiban ini adalah tidak terkendalinya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di berbagai daerah, baik dikalangan remaja ataupun masyarakat pada umumnya.

Meskipun peredaran minuman beralkohol banyak menimbulkan masalah negatif, bukan berarti minuman beralkohol harus dimusnahkan karena tidak semua daerah merealisasikannya sebagai barang terlarang. Ada beberapa daerah yang menjadikannya sebagai kebudayaan atau adat istiadat. Pada daerah provinsi, kabupaten dan kota, Satuan Polisi Pamong Praja ialah salah satu instansi yang berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah sesuai dengan keputusan kepala daerah. Kota Baubau merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan tentang minuman beralkohol yang sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menilai bahwa masih kurangnya pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan serta komunikasi persuasif antara penegak perda atau disebutkan oleh Satpol PP tentang minuman beralkohol dengan masyarakat pada umumnya. Penertiban peredaran minuman beralkohol selain dilakukan oleh Satpol PP, dapat juga dilakukan oleh Tni dan Polri serta instansi yang mempunyai fungsi atau kewenangan dalam Penegakkan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih handal serta peran Para penegak Perda dalam pengkondisian wilayahnya agar terjamin keamanan dan ketertibannya. Sebagai salah satu penegak Peraturan Daerah, Peran satuan polisi pamong praja sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya-upaya khusus. Dalam hal lain juga dikembalikan kepada faktor pendidikan dan pola berpikir setiap orang, misalnya orang yang kurang pendidikannya mungkin akan lebih kesulitan dalam pemahaman mengenai aturan yang berlaku, maka dari itu sangat dibutuhkan peran penting dari aparat penegak peraturan daerah untuk

melakukan tindakan dan upaya khusus yang bisa memberikan perubahan dan peningkatan kualitas masyarakat agar menjadi lebih baik. Dari catatan Polres Baubau, minuman beralkohol merupakan pemicu nomor satu tingkat kriminalitas di Kota Baubau.

Salah satu cara untuk mengurangi penyebab tindakan kriminal di Kota Baubau adalah dengan memberantas peredaran minuman beralkohol. Upaya yang dilakukan harus melewati beberapa tahapan. Berawal dari dalam konteks kecil misal sosialisasi yang dimulai dari lingkungan RT/RW di lingkungan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat atau para aparatur desa/kelurahan, proses sosialisasi di sekolah-sekolah mengingat para pengkonsumsi miras banyak terdapat dari kalangan remaja atau dewasa yang statusnya masih sebagai pelajar dan mudah terpengaruh sama keadaan lingkungannya, proses sosialisasi dan razia operasional gabungan di tempat umum seperti pasar, terminal dan tempat-tempat wisata, serta adanya pemahaman terhadap masyarakat agar lebih mengerti dengan peraturan yang berlaku dan perlunya untuk memperketat aturan dan hukuman dalam pelanggaran yang terjadi.

Oleh sebab itu, penulis mengambil judul **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Baubau merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan tentang minuman beralkohol yang sering terjadi. Masih banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dengan dosis tinggi sehingga membuat turunnya kesadaran dan terjadilah tindakan-tindakan kriminal akibat kurangnya pengendalian diri. perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih handal serta peran Para penegak Perda dalam pengkondisian wilayahnya agar terjamin keamanan dan ketertibannya. Oleh karena itu perlunya komunikasi intensif antara pemerintah, para penegak peraturan daerah dan tokoh masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Teguh Satyo P, 2017, berjudul “Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Dalam upaya pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol peran Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah dengan melakukan operasi pekat dan juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi. Penegakan hukum Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam upaya penegakkan Perda Nomor 15 tahun 2014 berasal dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dialami Satpol PP adalah; kurangnya personil, dan sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan Satpol PP. sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan Satpol PP. Kendala eksternal yang dialami Satpol PP adalah banyaknya pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran Sebelumnya telah dilakukan pemberian sanksi berupa penutupan atau lainnya dan juga pembinaan

Kedua, Wahyudi, 2019 dari , berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo T” Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. ” .Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda No. 1 tahun 2013 adalah:(1) pengawasan secara intern dan ekstern,(2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan(3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal.2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yaitu : (1) kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat Penegakkan hukum Itu sendiri.(2) kurangnya kekuatan dalam hal ini aparat yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo,(3) masyarakat yang apatis mengenai dampak negatif dalam mengomsumsi minuman

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Baubau No. 5 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Baubau.
2. Mengetahui faktor penghambat bagi Satuan Polisi Praja dalam menghadapi maraknya kasus minuman beralkohol yang terjadi di Kota Baubau.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian minuman beralkohol di Kota Baubau.

II. METODE

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah teknik pengumpulan data merupakan bagian dari sebuah penelitian, yang menunjukkan cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data pada saat magang berlangsung. Dengan melalui metode yang terstruktur, dan harus terkumpul lengkap serta data tersebut harus bersifat jelas, valid dan juga absah sehingga data tersebut dapat digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Menurut sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sugiyono (2018:189) menyatakan bahwa triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas yang dapat diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan cara dan waktu sehingga dapat dari ketiga sumber tersebut dapat memungkinkan data yang valid

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 di mana dalam ketentuan Pasal 65 Huruf B tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan salah satu tugas kepala daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban. Hasil dari kegiatan magang dan penelitian yang dilaksanakan kurang lebih tiga minggu di kantor Satpol PP Kota Baubau dan hasil pengamatan yang terjadi di lapangan serta berbagai fenomena yang terjadi serta membandingkan dengan teori-teori secara teoretis maupun legalistik. Keterlibatan Satpol PP dalam Pengawasan,

Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan peran penting yang harus dilakukan serta menjadi hal wajib bagi Satpol PP.

Dalam hal ini, permasalahan Minuman Beralkohol telah masuk ke dalam permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dibentuklah suatu organisasi yang mempunyai tugas yaitu menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sebagaimana tercantum dalam PP No. 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Daerah belum membuat peraturan khusus yang mengatur tentang sanksi bagi pedagang yang melanggar dan berjualan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tetapi prosedur hukumnya tetap berjalan sesuai kesepakatan instansi atau badan yang termaksud sebagai Penegak Peraturan Daerah dengan disepakati oleh Kepala Daerah.

A. Tugas Pokok

Dalam suatu kesatuan badan atau organisasi tentunya memiliki kegiatan rutin yang utama dilakukan oleh para pegawainya yang dapat memberikan gambaran khusus tentang ruang lingkup dari badan atau organisasi tersebut. Satpol PP Kota Baubau telah diatur dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 15 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP Kota Baubau. Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penegak Perda membantu Walikota dalam memimpin pelaksanaan tugas, memberi pedoman serta arahan terhadap para penyelenggara pemerintahan di bidang Polisi Pamong Praja mengenai Penegakkan Perda, Trantibum dan Perlindungan masyarakat.

1. Penegakkan Perda

Berdasarkan perda Kota Baubau Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Baubau pada pasal 16 bidang Penegakkan peraturan Daerah, Penegakkan Perda dapat dilakukan dengan pengawasan, pengendalian dan pemberian sanksi secara lisan karena sejauh ini belum ada Kasus mengenai minuman beralkohol di Kota Baubau yang sampe ke ranah hukum, Dalam perannya sebagai Penegak Perda, Satpol PP Kota Baubau melakukan Penegakkan dalam bentuk penindakan terhadap aparaturnya serta masyarakat yang terdeteksi melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Berdasarkan beberapa kasus yang sering terjadi, sejauh ini belum ada kasus mengenai minuman beralkohol yang sampai ke dalam sidang pengadilan, karena telah diselesaikan dengan cara cepat dalam bentuk pemusnahan barang serta surat peringatan khusus. Dalam penertiban minuman beralkohol, surat izin penjualan tetap diutamakan. Untuk mengatur hal tersebut, sangat

dibutuhkan peran penjual minuman beralkohol agar lebih mempehatikan dan sering mengingatkan kepada para pelanggannya untuk tetap mengonsumsi minuman beralkohol sesuai prosedur dan anjuran pemerintah berdasarkan Perda tersebut.

2. Penyelenggaraan Trantibum dan Ketentraman

Dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Walikota Baubau Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pegak Peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sehubungan dengan tugasnya, Satpol PP diamanahkan untuk menegakkan Perda Kota Baubau No. 5 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan penjualan minuman beralkohol.

Anggota Satpol PP diatas, bahwasanya memang adanya Perda Kota Baubau Nomor 5 tahun 2012 ini merupakan salah satu senjata untuk mewujudkan misi Kota Baubau yang aman, tentram dan tertib. Karena jika di telusuri bahwa banyak yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan jam operasionalnya. Dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dalam Perda berpedoman pada Peraturan Walikota Baubau No. 15 Tahun 2019. Sebagai garda paling depan dalam pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerahnya dama meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman. Terdapat 44 kasus mengenai minuman beralkohol tetapi diselesaikan dengan cara dendayang berkisar 300 ribu hingga 30 juta tergantung pada jumlah botol minuman yang diedarkan oleh yang berkaitan.

B. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang telah di atur dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 15 Tahun 2019 pada pasal 4. Fungsi Satpol, yaitu:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegak Perda dan Peraturan Walikota, Penyelenggara ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksana kebijakan penegakan Perda dan Perwali;
3. Pelaksana kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksana kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Sebagai koordinasi pelaksanaan Perda dan Perwali, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian dan PPNS;

6. Pengawasan laporan hasil evaluasi, saran serta pertimbangan;
7. Pelaksana tugas lainnya.

Satpol PP memiliki wewenang pada penegakan hukum Perda karena Satpol PP merupakan salah satu pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang umum.

1. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan suatu penyajian lisan ataupun tertulis mengenai keadaan berjalannya suatu kegiatan. Pada dasarnya fakta yang ada dalam kegiatan tersebut menjadi dasar dan diberikan tanggung jawab kepada yang ditugaskan untuk mencari kebenaran yang lebih terang. Fakta ini yang ditemukan melalui pendengaran penglihatan serta dirasakan sendiri ketika pelapor melakukan kegiatan tersebut. Menurut W.J.S Poerwadarminta (2006) dengan timbulnya rasa nyaman, masyarakat akan tenang sehingga menimbulkan masyarakat yang tertib akan hukum dengan sela peraturan yang ada, begitu juga sebaliknya dengan adanya sikap saling menghormati peraturan masing-masing maka masyarakat akan merasakan dalam kondisi aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan.

Dalam kasus mengenai minuman beralkohol, laporan banyak muncul dari masyarakat yang memiliki pemukiman disekitar kios atau warung yang menjual minuman beralkohol ilegal. Satpol PP hanya bisa datang terkecuali adanya laporan-laporan mendadak dari masyarakat yang mengenai ketidaknyamanan yang terjadi karena berdasarkan surat perintah tugas bahwa Satpol PP bisa melaksanakan razia yang sudah direncanakan dalam sebulan hanya 2 kali saja.

2. Pemeriksaan

Menurut Purta (2014) proses pemeriksaan merupakan bentuk tindak lanjut. Proses pemeriksaan merupakan tahapan selanjutnya dari penyelidikan bagi Satpol PP selaku aparat penegak Perda mengenai Minuman Beralkohol. Proses pemeriksaan dengan mencari informasi yang lebih akurat terhadap kasus yang sedang diselidiki. Pemeriksaan lebih mengarah kepada masyarakat dan penjual Minuman Beralkohol. Pemeriksaan dilakukan dengan pembentukan tim agak lebih efektif dalam pelaksanaannya. yang dapat ditarik adalah Satpol PP melakukan pemeriksaan hanya berdasar pada laporan masyarakat dan surat perintah dari Kepala Daerah.

3. Penyitaan

Dalam tindakan penyitaan, Satpol PP harus memiliki surat izin dalam pengambilan tindakan tersebut. Baik surat perintah dari kepala daerah atau pun Kepala Satpol PP. Penyitaan

biasa dilakukan karena tegurannyang sudah sering dilakukan tetapi masih banyak melakukan pelanggaran dengan hal yang sama secara terulang-ulang. Dari data yang penulis dapatkan, penyitaan barang bukti yang dilakukan Satpol PP Kota Baubau terdapat beberapa kafe yang terjaring dalam operasional gabungan. Dalam operasional penyitaan barang bukti oleh Satpol PP Kota Baubau terlebih dahulu difouskan kepada Minuman Beralkohol yang ada dalam lokasi tersebut. penyitaan barang bukti, masih terdapat banyak kios yang belum pernah terjaring dalam razia sehingga membuat para tersangka belum mendapatkan efek jera dari berbagai pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam hal ini masih terdapat para pelanggar Perda yang secara terus menerus melakukan produksi dan pengedaran minuman beralkohol secara gelap atau ilegal.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Teguh Satyo P, 2017, berjudul “Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.”. Adapun hasil temuan penelitiannya yakni Dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol peran Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah dengan melakukan operasi pekat dan juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi. Penegakan hukum Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam upaya penegakkan Perda Nomor 15 tahun 2014 berasal dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dialami Satpol PP adalah; kurangnya personil, dan sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan Satpol PP. sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan Satpol PP. Kendala eksternal yang dialami Satpol PP adalah banyaknya pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran Sebelumnya telah dilakukan pemberian sanksi berupa penutupan atau lainnya dan juga pembinaan.

Wahyudi, 2019dari , berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo T”. Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda No. 1 tahun 2013 adalah:(1) pengawasan secara intern dan ekstern,(2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman

beralkohol secara ilegal, dan(3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal.2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yaitu : (1) kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat Penegakkan hukum Itu sendiri.(2) kurangnya kekuatan dalam hal ini aparat yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo,(3) masyarakat yang apatis mengenai dampak negatif dalam mengonsumsi minuman

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau telah melaksanakan tupoksinya dalam penegakkan Perda tetapi belum bisa dikatakan stabil karena masih banyaknya penjual Minuman Beralkohol yang belum ditemukan titiknya serta banyak yang melakukan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP dalam melaksanakan razia. Selain itu, masih terdapat kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang bisa mendukung kelancaran proses operasional Minuman Beralkohol. Razia biasanya dilakukan karena adanya laporan mendadak dari masyarakat karena ketidaknyamanan yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun memiliki peran dalam penanganan mengenai Minuman Beralkohol, Satpol PP tidak memiliki hak untuk melanjutkan ke ranah hukum terkecuali adanya kriminal dikarenakan Satpol PP tidak dapat melakukan Penahanan atau Penangkapan karena belum ada undang-undang atau Peraturan daerah yang mencantumkan hal tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Baubau mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Baubau, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan minuman beralkohol dengan fasilitas yang cukup memadai dan para anggota Satpol PP yang cukup aktif dalam pengawasan di lapangan, tetapi masih ada beberapa hambatan yang mejadi kendala dalam melakukan operasional, misalkan adanya penjual dan pengguna Minuman Beralkohol yang Masih sering main kucing-kucingan dengan Satpol PP yang melaksanakan razia.
2. Faktor penghambat bagi Satpol PP dalam melaksanakan perannya terhadap minuman beralkohol yaitu kurangnya fasilitas pengamanan untuk anggota Satpol PP dalam

melakukan operasional. Banyak yang sudah dalam keadaan rusak sehingga dalam melakukan pengawasan belum bisa dikatakan efektif..

3. Pelaksanaan razia minuman beralkohol dilakukan 2 kali pada setiap bulannya, tetapi kadang dilakukan secara tiba-tiba jika ada laporan dari masyarakat yang tidak nyaman akibat keributan yang terjadi di kafe sekitar rumah warga. Sejauh ini kasus mengenai Minuman Beralkohol belum ada yang sampai ke ranah hukum, tetapi cuman dilakukan penahanan Minuman Beralkohol yang ilegal di Kantor Satpol PP dan bisa diambil kembali apabila telah memenuhi persyaratan penjualan minuman beralkohol. Kasus Minuman Beralkohol yang sampai ke ranah hukum terkecuali telah terjaring dalam kriminalitas dan kekerasan seperti pembunuhan, perkelahian yang menyebabkan kekacauan dan ketidaknyamanan warga sekitar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Wheelen dan Hunger saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Baubau untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimin, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Alkoholisme : Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Ramaja Karya

Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Giroth, Lexie. 2005. *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Bandung: Indra Prahasta.

Nazir, Moh. 2011, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

